
Pemungutan Pajak Restoran Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Medan Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2011

M.Hendra Pratama Ginting
Universitas Deli Sumatera
m.hendrapratama26@gmail.com

Muhammad Akbar
Universitas Amir Hamzah
mhdakbar377@yahoo.com

Abstrak

Hasil dari Penelitian ini terdapat Penerimaan Pajak Restoran di tahun 2016 sebesar Rp.227.795.587, sedangkan di tahun 2017 mengalami kenaikan penerimaan Pajak Restoran Pajak Restoran Rp. 254.303.867, kemudian di tahun 2018 nilai penerimaan Pajak Restoran sebesar Rp. 325.918.892 dan di tahun 2019 juga mengalami fluktuatif sebesar Rp. 341.942.742. Artinya Penerimaan Pajak Daerah terutama Pajak Restoran di Kota Medan mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada di dalam masyarakat. Masyarakat terdiri dari individu, individu mempunyai hidup sendiri dan kepentingan sendiri, yang dapat dibedakan dari hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan Permasalahan. Yuridis normatif yaitu metode pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Teknik pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah : studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu mempelajari, meneliti dan menghimpun data-data dari kepustakaan berupa buku ilmiah, dokumen, hasil penelitian yang berupa laporan yang ada kaitannya dengan penelitian ini

Keyword : Pajak Restoran, Peningkatan Pendapatan, Perda Nomor 5 Tahun 2011.

I. PENDAHULUAN

Pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada di dalam masyarakat. Masyarakat terdiri dari individu, individu mempunyai hidup sendiri dan kepentingan sendiri, yang dapat dibedakan dari hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Negara adalah masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu. Kelangsungan hidup negara juga berarti kelangsungan hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Sebagai implementasi dari otonomi daerah maka daerah dapat memungut pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Dalam tatanan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah maka yang memiliki prosedur pembuatan yang sama dengan Undang-Undang adalah Peraturan Daerah. Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menentukan : “Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sebagai tindak lanjut dari amanat ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut, Pemerintah Kota Medan telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, sebagai dasar pemungutan pajak restoran di Kota Medan.

Kota Medan memiliki banyak potensi yang dapat digali untuk dijadikan sumber pendapatan terutama dari sector pajak. Hal ini terlihat dengan semakin gencarnya pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi, bisnis, hiburan dan tempat wisata. Begitu banyak potensi yang terdapat di Kota Medan diharapkan pajak restoran dimana merupakan pungutan langsung yang dilakukan oleh pemerintah Kota Medan dapat memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah Kota Medan melalui Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran di Kota Medan, yang dimana mengatur setiap Wajib Pajak untuk melakukan kewajibannya membayar pajak.

Pajak restoran dapat digolongkan sebagai pajak tidak langsung, dimana pajak yang pengenaannya berdasarkan atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen ini, bebannya berada pada konsumen. Dalam hal ini, pemilik /pengusaha restoran merupakan pihak yang melakukan pemungutan dan menyetorkan hasil pajak tersebut kepada instansi yang berwenang menerima pengumpulan hasil pajak tersebut. Sementara dari sisi ketepatan sebagai pajak daerah, restoran sangat cocok sebagai sumber penerimaan daerah. Karena obyek pajak jelas tempatnya dan tempat memungut sama dengan tempat beban pajak. Bila ditelaah dari sisi kemudahan administrasi, pajak restoran tergolong mudah dalam pelaksanaannya. Ini

dikarenakan pajak tersebut sudah termasuk dalam biaya konsumsi yang harus dibayar oleh pengunjung restoran

Dengan semakin banyak terjadi tunggakan pembayaran pajak dimana wajib pajak tidak melakukan pembayaran sepenuhnya. Tunggakan yang terjadi tentu saja mempengaruhi jumlah Pendapatan Daerah yang diterima. Untuk itu sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Restoran mengenai Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Medan baik dalam hal Penerapan sanksi administratif dan tata cara penyelesaian tunggakan dan penagihan yang masih mendapat kendala yang cukup signifikan di lapangan.

II. LITERATURE REVIEW

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

III. RESEARCH QUESTIONS

Adapun yang merupakan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah sistem pemungutan pajak restoran
2. Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan pajak restoran berdasarkan PERDA No.5 Tahun 2011
3. Bagaimanakah upaya penegakan hukum administrasi negara terhadap pemungutan pajak restoran dalam upaya peningkatan pendapatan daerah Kota Medan berdasarkan PERDA No.5 Tahun 2011

IV. METHOD

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan Permasalahan. Yuridis normatif yaitu metode pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dan meninjau hukum sebagai suatu sistem normatif yang mandiri, bersifat tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata serta menganggap bahwa norma-norma lain bukan sebagai hukum.”

Bahan Hukum

Materi dalam penelitian ini di ambil dari data sekunder. Di dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan berupa:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Yaitu peraturan mengikat yang telah ditetapkan oleh pemerintah antara lain UU No. 34 Tahun 2000 dan pajak daerah Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa buku-buku, karya ilmiah dan jurnal yang berkaitan dengan pajak restoran.
- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yaitu yang berasal dari kamus, majalah, surat kabar, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah : studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu mempelajari, meneliti dan menghimpun data-data dari kepustakaan berupa buku ilmiah, dokumen, hasil penelitian yang berupa laporan yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dengan cara ini yaitu mengumpulkan data – data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka, yang terdiri dari UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang pajak restoran, buku-buku, literatur, makalah, dan lain sebagainya. Selain itu dilakukan juga wawancara dengan Kasi Pendataan dan Pendaftaran pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah.

4. Analisis Data

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen, dan penelitian lapangan maka hasil penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Analisa kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang dikemukakan, sehingga dari teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan.

Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang di peroleh kemudian di susun secara sistematis dan selanjutnya di analisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan di bahas.

V. DISCUSSION

A. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Daerah Kota Medan

Penerimaan Pajak Daerah terutama Pajak Restoran di Kota Medan mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Hal ini dikarenakan bertambahnya Wajib Pajak yang ada di Kota Medan, serta kemungkinan masih banyaknya para wajib pajak yang belum terdaftar pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kota Medan. Keberhasilan pembangunan daerah salah satunya bergantung pada pengelolaan penerimaan pendapatan daerah dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan daerah sesuai yang telah direncanakan daerah tersebut sebelumnya.

Berikut data penerimaan pajak restoran dan data total total penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2016-2019 yang dilihat pada tabel 1:

Tabel I.1 Penerimaan Pajak Restoran dan Total Penerimaan PAD Tahun 2016 – 2019

No	Tahun	Jumlah Restoran	Total Penerimaan PAD (Rp)	Penerimaan Pajak Restoran (Rp)	Kontribusi
1	2016	49	14.543.182.743	227.795.587	1,56%
2	2017	56	19.053.558.588	254.303.867	1,33%
3	2018	82	21.874.872.801	325.918.892	1,48%
4	2019	90	21.644.560.819	341.942.742	1,57%

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pajak Restoran sangat berpotensi untuk digali lebih dalam lagi. Terlebih dengan adanya system pemungutan yang

sesuai prosedur atau aturan yang berlaku, pastinya penerimaan Pendapatan Asli Daerah akan menjadi optimal dan lebih besar.

Kontribusi pajak restoran di Kota Medan masih jauh dari target yang diharapkan. Ini disebabkan karena pelaksanaan pemungutan dan pengawasan yang masih sangat kurang dilakukan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari sitem dan prosedur yang ada. Selain itu jumlah petugas pemungut pajak, begitupula dengan tingkat pengetahuan, pemahaman petugas pemungutan pajak terhadap sistem dan prosedur pemungutan pajak masih kurang, serta motivasi yang masih rendah sehingga kurang mendukung optimalisasi penerimaan pajak restoran di Kota Medan.

B. Upaya Mengatasi Kendala dalam Pemungutan Pajak Restoran di Kota Medan

Pajak Restoran di Kota Medan merupakan salah satu dari potensi daerah yang menjadi pemasukan dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Salah satu faktor yang mendukung pemungutan pajak restoran di Kota Medan adalah faktor undang-undangnya sendiri, sedangkan faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target pemungutan pajak Restoran di Kota Medan terdiri dari faktor penegak hukumnya dimana dalam kualitas SDM atau pendidikan mereka belum mencukupi, yang kedua adalah faktor sarana dan prasarana dimana jalan yang rusak menyebabkan perjalanan yang tidak nyaman oleh para wisatawan yang akan berkunjung ke restoran yang ada di Kota Medan sehingga wisatawan enggan berkunjung ke restoran di Kota Medan.

Berikut kendala-kendala yang dihadapi Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, antara lain:

1. Dalam proses pemungutannya, petugas dari Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan dituntut lebih aktif. Para petugas yang memumngut langsung ketempat usaha Wajib Pajak memungkinkan pendapatan yang diterima menjadi kurang optimal karena keterbatasan petugas pemungut pajak, melihat wilayah Kota Medan yang begitu luas juga menjadi kendala bagi para petugas pemungut.
2. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak akan kewajiban membayar pajak. Hal ini dikarenakan rendahnya sumber daya manusia yang selalu menginginkan pajak yang serendah-rendahnya untuk mencari keuntungan yang sebesarbesarnya. Dan sikap Wajib Pajak yang selalu mencoba menghindari pajak.

Berikut masukan/solusi dari kendala yang terjadi dilapangan:

1. Dari pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kota Medan lebih memperbanyak petugas pemungut pajak mengingat wilayah Kota Medan yang begitu luas dan dimungkinkan masih

banyak restoran yang belum terdaftar dan terdata dalam Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. Dengan cara membuat tim khusus untuk pemungutan yang para petugas pemungutnya dibagi-bagi per Kecamatan dan mengatur waktu yang terjadwal agar proses pemungutan dapat berjalan dengan efektif dan optimal.

Mengenai Wajib Pajak yang tidak sadar akan membayar Pajak memang sangat sulit untuk mengatasinya. Mungkin dengan diadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak akan pentingnya pajak terhadap suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah tersebut. Adapun cara yang lain demi meningkatnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar Pajak yaitu dengan memberikan hadiah-hadiah atau penghargaan kepada Wajib Pajak yang tertib membayar Pajak Restoran. Walaupun tidak begitu besar pengaruhnya terhadap kesadaran Wajib Pajak, tetapi akan membawa sedikit dampak positif bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. Penerimaan Pajak Daerah terutama Pajak Restoran di Kota Medan mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Hal ini dikarenakan bertambahnya Wajib Pajak yang ada di Kota Medan, serta kemungkinan masih banyaknya para wajib pajak Penerimaan Pajak Daerah terutama Pajak Restoran di Kota Medan mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Hal ini dikarenakan bertambahnya Wajib Pajak yang ada di Kota Medan, serta kemungkinan masih banyaknya para wajib pajak.

C. Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Medan Berdasarkan Perda No.5 Tahun 2011

Masalah – Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran di Kota Medan Masalah – masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran yang ada di Kota Medan adalah Masih banyak masyarakat Kota Medan yang mempunyai usaha restoran/rumah makan dan sudah memenuhi syarat sebagai wajib pajak restoran Akan tetapi, tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak Padahal, jika masyarakat mendaftarkan diri dan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayar dan melaporkan jumlah pajak terutang, tentunya pendapatan atau realisasi pajak restoran di Kota Medan juga akan lebih meningkat setiap tahunnya Adanya wajib pajak yang tidak mengetahui bahwa dengan membuka restoran/rumah makan maka dikenakan pajak atas usahanya tersebut.

Upaya – Upaya yang dilakukan dalam Peningkatan Pajak Restoran Berbagai upaya dan kebijakan telah dilakukan oleh Dinas pendapat Kota Medan untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kota Medan khususnya mengenai

Pajak Restoran, antara lain melalui Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Restoran Ekstensifikasi adalah kebijakan di bidang perpajakan melalui penambahan jumlah wajib pajak dan perluasan objek pajak restoran Ekstensifikasi di bidang perpajakan sangat penting karena dengan ekstensifikasi, sumber – sumber penerimaan yang ada di Kota Medan, khususnya pada penerimaan dari pajak restoran dapat digali lebih lagi dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak restoran dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Ekstensifikasi dapat dilakukan dengan cara pendataan wajib pajak baru dengan melakukan pendataan langsung Kegiatan pendataan dan pendaftaran wajib pajak dapat dilaksanakan untuk mengetahui data para wajib pajak Sehingga diketahui potensi riil di lapangan Pendataan wajib pajak baru dan wajib pajak lama di wilayah Kota Medan dilakukan per- tiga bulan (triwulan) Intensifikasi Pemungutan Pajak Restoran Intensifikasi merupakan kebijakan yang ditempuh dengan tujuan agar wajib pajak membayar sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga realisasi penerimaan pajak restoran sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau bahkan dapat melebihi target yang telah ditetapkan Intensifikasi dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan secara berkala yaitu per-tiga bulan (triwulan) Hal ini dilakukan untuk menilai, apakah pajak yang di laporkan oleh wajib pajak sudah benar atau tidak juga untuk meminimalisir penyimpangan atau pelanggaran yang dapat terjadi baik sengaja atau tidak sengaja yang dilakukan oleh wajib pajak
2. Menyampaikan surat teguran kepada wajib pajak yang tidak/terlambat menyampaikan SPTPD
3. Melaksanakan penagihan langsung kepada wajib pajak atas tunggakan pajak pelaksanaan kegiatan penagihan tunggakan pajak daerah ini merupakan kegiatan langsung menagih pajak daerah kepada wajib pajak yang menunggak pajak sehingga pajak yang tertahan pada wajib pajak dapat segera masuk ke Kas Pemerintah Kota Medan
4. Sosialisasi, kegiatan ini dilaksanakan untuk member pemahaman (sosialisasi) kepada para wajib pajak yang bertujuan agar para wajib pajak dapat membayar pajak guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

VI. CONCLUSIONS

Berdasarkan hasil ppenelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pemungutan pajak restoran cukup efektif karena petugas yang lebih berperan aktif, sehingga mampu memenuhi target realisasi pajak restoran di

Kota Medan. Para petugas datang ke tempat usaha wajib pajak menjadikan pajak yang diterima meningkat, walaupun berbeda dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang pajak restoran di Kota Medan. Hal ini dikarenakan kesungguhan para petugas dalam menjalankan kewajibannya dan menjadikan wajib pajak tertib membayar kewajiban pajaknya.

2. Pelaksanaan pemungutan pajak restoran berdasarkan PERDA No.5 Tahun 2011 terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari masih banyaknya restoran-restoran yang terdata sebagai wajib pajak restoran, disamping itu secara internal masih terdapat kekurangan instrument pendukung baik menyangkut sarana dan prasarana yang diperlukan. Selain itu terdapatnya kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak restoran antara lain, kurangnya sosialisasi sebagai wujud pemahaman wajib pajak terhadap peraturan yang ada.
3. Penegakan hukum administrasi negara terhadap pemungutan pajak restoran dalam upaya peningkatan pendapatan daerah Kota Medan berdasarkan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2011 telah berjalan baik dan mudah untuk di pahami serta bukti potong pembayaran dapat diberikan kepada wajib pajak. Tetapi setiap terjadi perubahan peraturan, petugas pemungut pajak dalam hal ini pemerintah daerah terlambat dalam mensosialisasikannya kepada wajib pajak. Apabila kepala Daerah dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang.

REFERENCES

- Bohari. *Pengantar Hukum Pajak*. Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Gunadi. *Reformasi Administrasi Perpajakan*. FISIP UI, Jakarta, 2002
- Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Admistrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2008
- Hutagaol, John, *Perpajakan : Isu-isu Kontemporer* , Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta. 2007
- Kadir, Abdul, dkk, *Peran Ganda Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah dalam Menopang Desentralisasi Fiskal*, Medan: Fisip Usu Press, 2008
- Liberti, Pandiangan, *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta, 2004
- _____. *Perpajakan Edisi Revisi 2011* .Yogyakarta: Penerbit Andi. 2011

- Melinda, Yogia S., *Capita Selecta Perpajakan di Indonesia*, Armico, Bandung, 1982
- Nasucha, Chaizi, *Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Grasindo, 2004
- Qodri, Syarifudin. *Evaluasi Sistem Pemungutan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret 2010
- Pandiangan, Roristua, *Hukum Pajak*, Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu, 2015
- Sudarsono, Hardjosoekanto. *Beberapa Perpektif Pelayanan Prima, Bisnis dan Birokrasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994
- Rahman, Abdul, *Panduan Pelaksanaan administrasi Perpajakan untuk Karyawan, Pelaku Bisnis, dan Perusahaan*. Penerbit Nuansa, Bandung, 2010
- R.J.H.M Huisman, *Inleiding Algemeen Bestuursrecht*, Samson H.D Tjeenk Willink, Penerbit Alphen aan den Rijn, 1984
- Ridwan, HR., *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2006
- Prakosa, Kesit Bambang, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta : Penerbit UII Press, 2003
- Saidi, Muhammad Djafar. *Pembaruan Hukum Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Siahaan, Marihot P., *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- Soekanto, Soerjono dan Srimamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Ind- Hillco, Jakarta, 2001
- Soelarno, Slamet, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. STIA LAN Press. Jakarta. 1999
- Suandy, Erly, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2000
- Suandy, Erly. *Hukum Pajak*, Edisi 5, Jakarta: Salemba Empat, 2011
- Suparmoko, M., *Ekonomi Publik untuk Perpajakan dan Pembangunan Daerah*. Edisi Pertama, Yogyakarta : Penerbit Andi, 2006
- Suranto, Aw. *Komunikasi Sosial Budaya dalam dunia Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010,
- Sutedi, Adrian, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor: Graha Indonesia, 2008
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta, 2003
- Zuhar, Soesilo, *Reformasi Aministrasi : Konep, Dimensi dan Strategi*, PT. Bumi Aksara., Jakarta, 1996,
- Undang-undang No. 34 Tahun 2000 Tentang pajak daerah

Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Tentang Pajak Daerah
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran